



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 65 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35 - 1021 tanggal 16 September 1999, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35-1021 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.